

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penanganan limbah cair Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada saat ini dengan melalui pengelolaan secara fisik, dan secara biologi. Pengelolaan secara fisik dengan menyisihkan bahan-bahan tersuspensi dan bahan-bahan terapung terlebih dahulu, sedangkan pengelolaan limbah yang paling efisien untuk menurunkan kadar limbah organik yang bersifat biodegradable yaitu pengelolaan secara biologi, akan tetapi di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta tidak ada pengelolaan limbah secara kimia. Pembentukan bakteri patogen (Bakteri penyebab penyakit) yang penyebarannya melalui air hanya dilakukan secara biologis saja, sehingga ketika air limbah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta masuk ke IPAL masih masih nampak keruh karena belum dijernihkan.

Pengelolaan limbah cair PKU Muhammadiyah Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, terutama sebagaimana diatur dalam SK Duren PPM dan PLP No. Hukum .00.06.6.44. Ketidaksihesuaian tersebut antara

diperlukan dan beracun (B3), sampai dengan kurun waktu tahun 1994. Adanya hal tersebut menyebabkan pemusnahan terhadap limbah medis, dan limbah B3 tersebut tidak sesuai dengan PP No. 19 Tahun 1994, Tentang pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), khususnya ketentuan Pasal 5 yang menyatakan bahwa, setiap orang atau badan usaha dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke dalam tanah, air dan udara. Selain itu juga kewajiban untuk melakukan penyusunan SEMDAL, tidak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam SK Menteri KLH No. 52 Tahun 1997 Tentang Batas Waktu Penyusunan SEMDAL.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Faktor-faktor yang mendukung dalam pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berasal dari Rumah Sakit itu sendiri antara lain Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta telah menyediakan alat-alat pengelolaan limbah yang cukup memadai, telah memberikan anggaran dana yang cukup besar, telah melakukan pembinaan dan telah menyediakan tempat dengan baik, meski hanya terbatas mengingat lokasi yang berada di pusat kota Yogyakarta.

Faktor-faktor yang menghambat dalam pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berasal dari Rumah Sakit itu

dalam pengelolaan limbah ak mengeluarkan dana yang sangat besar sehingga mengurangi pendapat Rumah Sakit dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta hanya menggunakan 1 bak penampung limbah, sehingga terkadang limbah cair yang keluar masih dalam keadaan keruh.

Faktor-faktor pendukung dalam pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berasal dari pemerintah antara lain adanya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah, adanya pengawasan meskipun tidak efektif dan adanya konsultasi terbuka di Balai Besar Teknik Lingkungan.

Faktor-faktor yang mengangkat dalam pengelolaan limbah cair di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berasal dari pemerintah antara lain pembinaan yang tidak rutin, sistem pengawasan yang tidak efektif dan pemungutan biaya di Balai Besar Teknik Lingkungan yang justru menambah beban biaya Rumah Sakit dalam pengelolaan limbah.

3. Penegakan hukum dan pengelolaan limbah cair di PKU Muhammadiyah Yogyakarta, Departemen Kesehatan Propinsi DIY serta instansi-instansi lain yang terkait, dilaksanakan melalui upaya penegakan hukum preventif, yaitu melalui upaya yang bersifat compliance (penataan), serta upaya pemenuhan peraturan atau penegakan hukum melalui jalur administratif, upaya tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada, dalam hal ini yang diatur dalam PP No. 19 Tahun 1994, Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta yang diatur dalam Permenkes No. 586/Menkes/Per/XI/1992, Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Dengan

pelanggaran, serta dilanjutkan dengan penegakan hukum refresif melalui jalur administratif, dalam hal terjadinya pelanggaran, efektifitas penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik. Hal ini terbukti dengan dapat dilaksanakannya pengendalian terhadap pelanggaran dari peraturan yang ada. Kemudian terhadap pelanggaran yang telah terjadi dapat segera diakhiri, sehingga dampak negatif yang diakibatkan oleh pengelola limbah cair, yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di tekan seminimal mungkin.

B. Saran

1. Kepada PKU Muhammadiyah Yogyakarta
 - a. Agar melaksanakan pengolahan limbah secara kimia dengan peraturan-peraturan yang telah memenuhi standar kualifikasi, sehingga bakteri penyebab (Bakteri patogen) dapat di netralisirdi samping itu air limbah juga sudah jernih atau tidak keruh lagi.
 - b. Agar menunjuk pejabat atau petugas yang bertanggung jawab atas terjaminnya sistem pengelolaan limbah yang efisien dan memenuhi persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.
 - c. Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa program pelatihan karyawan atau staf rumah sakit, merupakan bagian dalam strategi pengelolaan limbah. Oleh karena itu pihak penyelenggara diharapkan dapat menugaskan karyawan untuk mengikuti berbagai kesempatan yang terbuka, dimana dijeaskan atau di laih cara-cara pengelolaan limbah cair Rumah Sakit, guna mencegah dan menanggulangi pencemaran serta kesehatan lingkungan.

2. Kepada Pemerintah

- a. Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair itu sangat besar, dapat berpengaruh pada radius 90 m, maka dari itu setidaknya-tidaknya satu kali dalam setiap bulan harus dilakukan Pembinaan dan Pengambilan Sampel untuk dilihat apakah limbah cair tersebut telah memenuhi standar kesehatan dan kelayakan uji di Balai Besar Tehnis Lingkungan apa belum.
- b. Agar meningkatkan aktivitas pengawasan terhadap kegiatan Rumah Sakit, dalam hal Rumah Sakit tersebut memanfaatkan kegunaan dan penggunaan lingkungan sebagai media penerima limbah dan atau tempat kerja.
- c. Mengingat besarnya dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh limbah cair Rumah Sakit, maka perlunya diterbitkan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pengolahan limbah Rumah Sakit beserta ketentuan sanksi terhadap peanggarannya, sehingga diharapkan upaya pencegahan dan pengendalian terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh Rumah